

Rekonstruksi Kaidah Amr dalam Ushul Fiqh terhadap kewajiban perpajakan dalam perspektif hukum positif di Indonesia

Nazwa Ayudya Ziankha

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nazwaayudyazn@gmail.com

Kata Kunci:

Amr, ushul fiqh, perpajakan, hukum positif, maqashid al-shari'ah

Keywords:

Amr, ushul fiqh, taxation, positive law, maqashid al-shari'ah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas rekonstruksi kaidah amr dalam ushul fiqh terhadap kewajiban perpajakan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih adanya pandangan sebagian masyarakat Muslim yang menganggap pajak tidak memiliki legitimasi normatif dalam syariat Islam serta adanya anggapan bahwa kewajiban pajak bertentangan dengan kewajiban zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif antara teori amr dalam ushul fiqh dan ketentuan hukum perpajakan di Indonesia. Sumber data diperoleh dari literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta kajian ilmiah

yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *al-ashl fi al-amr li al-wujub* dapat dijadikan landasan dalam memahami kewajiban perpajakan sebagai bentuk perintah yang mengikat dari pemerintah selaku *ulil amri*. Kewajiban pajak juga sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, kewajiban perpajakan tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat diterima dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh yang kontekstual dan integratif.

ABSTRACT

This study examines the reconstruction of the *amr* principle in Islamic legal theory (*ushul fiqh*) toward tax obligations within the perspective of positive law in Indonesia. The main issue addressed in this research is the perception among some Muslim communities that taxation lacks normative legitimacy in Islamic law and is considered contradictory to the obligation of zakat. This research employs a normative-juridical approach using descriptive and comparative analysis methods between the theory of *amr* in *ushul fiqh* and Indonesian tax regulations. The data sources were obtained from classical and contemporary *ushul fiqh* literature, statutory regulations, and relevant academic studies. The findings indicate that the principle of *al-ashl fi al-amr li al-wujub* can serve as a foundation for understanding tax obligations as binding commands issued by the government as *ulil amri* (legitimate authority). Tax obligations are also in line with the principles of *maqashid al-shari'ah* because they aim to achieve public welfare, maintain economic stability, and support national development. Therefore, taxation obligations not only possess constitutional legitimacy within Indonesian positive law but can also be accepted within the framework of Islamic law through a contextual and integrative *ushul fiqh* approach.



Pendahuluan

Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu isu yang kerap menimbulkan ketegangan konseptual dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya ketika dihadapkan pada realitas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi, sistem perpajakan negara menuntut ketaatan penuh dari setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi terhadap penyelenggaraan negara. Di sisi lain, sebagian kalangan umat Islam masih memandang pajak sebagai kewajiban yang tidak memiliki landasan normatif dalam syariat, bahkan dianggap bertentangan dengan sistem kewajiban finansial yang telah ditetapkan Islam, yakni zakat. Ketegangan ini memerlukan rekonstruksi metodologis yang komprehensif, khususnya melalui pendekatan ushul fiqh ilmu yang menjadi fondasi penggalan hukum Islam dari sumber-sumbernya.

Salah satu kaidah fundamental dalam ushul fiqh yang relevan untuk menganalisis persoalan ini adalah kaidah *amr*, yaitu kaidah yang berkenaan dengan lafal perintah (*sighat al-amr*) dalam nash syar'i dan implikasi hukumnya. Para ulama ushul sepakat bahwa kaidah dasarnya adalah *al-ashl fi al-amr li al-wajib*, yakni pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban (Wahhab Khallaf, 1978). Kaidah ini menjadi instrumen analitis yang sangat penting untuk memetakan apakah perintah negara untuk membayar pajak dapat dikonstruksi sebagai perintah yang mengikat dan wajib ditaati dalam perspektif hukum Islam. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat Indonesia bukanlah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi, namun mayoritas penduduknya adalah Muslim yang terikat pada dua sistem normatif sekaligus: hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*) dengan metode analisis komparatif antara teori ushul fiqh khususnya teori *amr* dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sumber data primer meliputi literatur klasik ushul fiqh dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder diperoleh dari kajian-kajian kontemporer yang relevan.

Kajian mengenai hubungan antara kewajiban pajak dan hukum Islam bukanlah hal yang sama sekali baru. Sejumlah penelitian telah menyentuh aspek perbandingan zakat dan pajak (Zahroh & Harkaneri, 2020), peran ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan (Mardani, 2025), serta dinamika hukum Islam dalam konteks Indonesia (Badruddin & Supriyadi, 2022a). Namun, kajian yang secara khusus melakukan rekonstruksi kaidah *amr* dalam ushul fiqh sebagai kerangka analisis terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konstruksi hukum yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam Indonesia sebagai warga negara.

Secara struktural, tulisan ini akan membahas tiga hal pokok yang pertama, konsep dan ruang lingkup kaidah *amr* dalam literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer kemudian yang kedua, kerangka normatif kewajiban perpajakan dalam hukum positif Indonesia dan yang ketiga, rekonstruksi kaidah *amr* sebagai landasan legitimasi kewajiban perpajakan dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi akademis yang berarti bagi pengembangan kajian hukum Islam interdisipliner, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat Muslim Indonesia tentang kedudukan pajak dalam perspektif agama dan negara.

Pembahasan

Konsep dan Ruang Lingkup Kaidah Amr dalam Ushul Fiqh

Pengertian dan Definisi Amr, Dalam khazanah ilmu ushul fiqh, amr secara etimologis berarti perintah (al-thalab), yakni tuntutan melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah. Para ulama ushul mendefinisikan amr sebagai tuntutan perbuatan (thalab al-fi'l) yang bersifat mengikat (al-ilzam), yang datang dari pihak yang memiliki otoritas kepada pihak yang berada di bawahnya (Wahhab Khallaf, 1978). Definisi ini mengandung tiga unsur pokok: pertama, adanya tuntutan (thalab), kedua tuntutan tersebut berupa perbuatan (fi'l) dan ketiga tuntutan itu berasal dari pihak yang lebih tinggi (al-'uluw). Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa menegaskan bahwa amr adalah ungkapan yang menghendaki perbuatan dari orang lain melalui ucapan (iqtidhā' al-fi'l bi al-qawl)(Fakhrudin, 2008). Sementara itu, Imam al-Amidi mendefinisikan amr secara lebih teknis sebagai lafal yang dipergunakan untuk meminta dilakukannya suatu perbuatan dari pihak yang lebih rendah derajatnya. Perbedaan-perbedaan definisi ini pada hakikatnya bersifat redaksional semata, karena seluruh ulama sepakat pada substansinya bahwa amr adalah perintah yang menuntut pelaksanaan suatu perbuatan

Syarat-syarat keberlakuan amr sebagai kewajiban para ulama ushul menetapkan beberapa syarat agar suatu amr dapat dikategorikan sebagai kewajiban yang mengikat: Pertama, amr tersebut berasal dari pihak yang memiliki otoritas (al-'uluw) atas pihak yang diperintah. Dalam konteks hukum publik, negara sebagai entitas berdaulat memenuhi syarat ini terhadap warga negaranya. Kedua, amr tersebut tidak disertai qarinah (indikator) yang memalingkannya dari makna wajib, seperti adanya rukhsah (keringanan) atau kondisi-kondisi pengecualian tertentu. Ketiga, pihak yang diperintah adalah mukallaf, yakni orang yang telah memenuhi syarat beban hukum (balig, berakal, dan mampu melaksanakannya). Keempat, tidak ada dalil yang lebih kuat yang menasakh atau mengkhususkan amr tersebut.

Kerangka Normatif Kewajiban Perpajakan dalam Hukum Positif Indonesia

Landasan Konstitusional Kewajiban Pajak, Kewajiban perpajakan di Indonesia memiliki akar konstitusional yang sangat kuat. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan konstitusional ini menempatkan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai kewajiban hukum yang bersifat fundamental dan mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Landasan ini kemudian dipertegas melalui berbagai undang-undang organik, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menempatkan ketaatan pajak sebagai kewajiban hukum yang disertai sanksi pidana dan administratif bagi yang melanggarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan lebih lanjut merinci mekanisme kewajiban tersebut beserta konsekuensi hukumnya.

Setidaknya terdapat empat karakter fundamental yang melekat pada kewajiban perpajakan dalam hukum positif Indonesia, yang secara langsung relevan dengan analisis kaidah amr yaitu, pajak bersifat memaksa artinya tidak ada unsur sukarela dalam penunaianya, setiap pengenaan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang sah, tidak ada kontraprestasi langsung, diperuntukkan bagi kepentingan umum negara artinya hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi negara yang menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan (Zahroh & Harkaneri, 2020). Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif berkedudukan sebagai pembuat dan penegak norma pajak. Relasi antara negara sebagai amr (pemberi perintah) dan wajib pajak sebagai ma'mūr (penerima perintah) dalam sistem perpajakan mencerminkan struktur hierarki normatif yang inheren dalam konsep ulil amri (pemegang otoritas). QS. An-Nisa': 59 memerintahkan kaum beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri di antara mereka suatu perintah yang oleh para ulama ditafsirkan mencakup kewajiban menaati kebijakan penguasa yang sah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya (Lutfi, 2020)

Rekonstruksi Kaidah Amr terhadap Kewajiban Perpajakan

Rekonstruksi kaidah amr terhadap kewajiban perpajakan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dapat dirumuskan dalam proposisi-proposisi berikut: **Proposisi Pertama:** Negara Indonesia, sebagai ulil amri yang sah dan legitimate dalam perspektif hukum Islam, memiliki otoritas penuh untuk menerbitkan amr yang bersifat mengikat kepada seluruh warga negaranya, termasuk di bidang perpajakan, sepanjang perintah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. **Proposisi Kedua:** Perintah membayar pajak yang tertuang dalam undang-undang perpajakan Indonesia memenuhi unsur-unsur sighthat al-amr dalam ushul fiqh yakni bersifat thalab (tuntutan), fi'l (perbuatan tertentu), bersumber dari pihak yang lebih tinggi ('uluw), dan ditujukan kepada mukallaf yang mampu melaksanakannya. **Proposisi Ketiga:** Kaidah al-ashl fi al-amr li al-wujūb mengkonstruksi kewajiban pajak sebagai amr yang menunjukkan kewajiban, mengingatkan tidak terdapat qarinah syar'iyah yang secara tegas memalingkannya, bahkan sebaliknya terdapat dalil-dalil yang mendukung kewajibannya melalui prinsip mashlahah mursalah, sadd al-dzarī'ah (menutup pintu kerusakan), dan kaidah tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūth bi al-mashlahah kebijakan penguasa atas rakyatnya terikat oleh kemaslahatan umum (Badruddin & Supriyadi, 2022).

Proposisi Keempat: Ketaatan membayar pajak dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar kewajiban sipil, melainkan juga bernilai ibadah sosial, sepanjang niat pelaksanaannya diorientasikan pada pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara sebagai wujud konkret dari prinsip ta'āwun (tolong-menolong) yang diperintahkan dalam QS. Al-Maidah: 2.

Rekonstruksi yang utuh menuntut kejujuran intelektual untuk mengakui bahwa kaidah *amr* juga mengenal mekanisme pengecualian. Sebuah *amr* dapat beralih dari wajib kepada *mandub* (anjaran) atau bahkan *mubah* (boleh) apabila terdapat *qarinah* (indikator) yang kuat. Dalam konteks perpajakan, setidaknya terdapat dua situasi di mana *amr* perpajakan dapat dinilai berkurang daya ikatnya: Pertama, pajak yang bersifat *zhalim* yaitu jika regulasi perpajakan memuat ketentuan yang secara jelas bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan tidak proporsional, seperti pengenaan pajak yang membebani kelompok miskin secara tidak adil, maka *amr* perpajakan tersebut kehilangan legitimasinya dalam perspektif hukum Islam, sebab salah satu syarat keberlakuan *amr* adalah tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, termasuk prinsip keadilan yang merupakan *maqashid al-syariah* (Zahroh & Harkaneri, 2020) Kedua, *double burden* (beban ganda zakat dan pajak) yaitu zakat dimasukkan dalam sistem keuangan negara dan dapat berfungsi sebagai pajak wajib, sehingga warga negaranya tidak dibebankan pajak lain selain zakat. Namun Indonesia bukan negara Islam dalam pengertian tersebut. Dalam konteks ini, para ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa kewajiban pajak dan zakat bersifat komplementer, bukan saling menggantikan, sehingga keduanya tetap wajib ditunaikan secara bersamaan sebagai bentuk ketaatan terhadap dua sistem normatif yang berbeda syariat dan hukum positif (Fakhrudin, 2008)

Kesimpulan dan Saran

Kaidah amr dalam *ushul fiqh* memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis kewajiban perpajakan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Kaidah al-ashl fi al-amr li al-wujub* menegaskan bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban selama tidak terdapat indikator yang memalingkannya. Dalam konteks perpajakan, negara sebagai *ulil amri* yang sah memiliki otoritas untuk menetapkan kewajiban pajak kepada warga negara demi mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga stabilitas ekonomi, serta menunjang pembangunan nasional. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat diterima dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *ushul fiqh*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum positif tidak selalu bersifat kontradiktif, melainkan dapat saling melengkapi melalui pendekatan metodologis yang kontekstual dan integratif. Rekonstruksi kaidah *amr* terhadap kewajiban perpajakan memberikan pemahaman bahwa ketaatan terhadap pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan manifestasi ketaatan kepada pemerintah selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, pajak juga dapat dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kepentingan publik.

Meskipun demikian, implementasi kewajiban perpajakan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan kesan pemaksaan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak serta memperkuat

edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Di sisi lain, para akademisi dan praktisi hukum Islam diharapkan dapat terus mengembangkan kajian interdisipliner antara ushul fiqh dan hukum positif agar tercipta pemahaman hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022b). Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1), 38–57. <https://repository.uin-malang.ac.id/11698/>
- Fakhruddin, F. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1497/>
- Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(1), 1–10. <https://repository.uin-malang.ac.id/8818/>
- Mardani, M. (2025). Peranan Ushul Fiqh dalam Membangun Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*|| Vol, 10(1). <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1425>
- Wahhab Khallaf, A. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Terjemahan Masdar Helmy, Cet Ke-2),(Bandung: Gema Risalah Press, 1997).
- Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50.